

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Jalan Gatot Subroto Km. 6,2 No. 268A 20123 0618452112

imigrasimedan.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I

Perpanjangan Visa On Arrival

Khusus TPI Medan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan VOA
2. Fotokopi Paspor WNA halaman depan
3. Fotokopi visa dan cap masuk
4. Tiket pulang (keluar wilayah Indonesia)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ke petugas loket
2. Berkas di cek oleh petugas
3. Lalu melakukan proses foto dan wawancara
4. Kemudian melakukan pembayaran

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari Rp. 500.000

Produk Pelayanan

1. Stiker VOA/Peneraan Perpanjangan VOA Pada Paspor Kebangsaan

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id